



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, dengan domisili elektronik : xxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, dengan domisili elektronik : xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Fauzi, S.H., advokat yang berkantor di kantor Advokat Fauzi Misbah & Rekan yang beralamat di Desa Depok RT 01 RW 02 Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, dengan domisili pada alamat e-mail ojiembat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 486/KK/V/2025, Tanggal 26 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tanggal 23 Mei 2025 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar melalui ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang register nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg tanggal 23 Mei 2025, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anaknya:

ANAK PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batang, 18 November 2006, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut anak Para Pemohon;

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama:

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batang, 24 Juni 2005, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut calon suami anak Para Pemohon;

Adapun orang tuanya bernama:

AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON, lahir di Batang pada tanggal 19 Januari 1970, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut ayah dari calon suami anak Para Pemohon;

IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON, lahir di Batang pada tanggal 20 April 1969, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG selanjutnya disebut sebagai ibu dari calon suami anak Para Pemohon;;

Adapun alasan-alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, lahir di Batang pada tanggal 18 November 2006, Umur 18 Tahun 7 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SMK, xxxxx xxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG dengan seorang laki - laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, lahir di Batang pada tanggal 24 Juni 2005, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Sopir, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG. Yang pernikahannya rencananya akan dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 2025.
2. Bahwa Para Pemohon telah datang ke melapor ke PPN KUA Kecamatan Reban, Kabupaten Batang guna mencatatkan pernikahannya anak Perempuannya tersebut. namun ditolak dengan alasan belum cukup umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) Tahun, sesuai dengan surat Penolakan yang dikeluarkan KUA Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, No. B-XXX/KUA.11.25.07/PW.01/05/2025, tertanggal 20 Mei 2025
3. Bahwa antara anak Perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut tidak ada mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan menurut syariat Islam tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa untuk pelaksanaan pernikahan antara anak Perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tidak terdapat halangan yang memungkinkan terlarangnya pernikahan. dan keduanya ah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta telah memenuhi syarat - syarat sesuai dengan syariat Islam.
5. Anak perempuan Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sudah saling mencintai dan guna menghindari kemudharatan Para Pemohon ingin agar anak Perempuannya dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON segera dinikahkan.
6. Bahwa Para Pemohon sanggup biaya yang timbul akibat Permohon ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Hakim yang memeriksa perkara

Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dipensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya Permohonan menurut hukum;
ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Fauzi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di kantor Advokat Fauzi Misbah & Rekan yang beralamat di Desa Depok RT 01 RW 02 Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 486/KK/V/2025 tanggal 26 Mei 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon hadir dan menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan oleh Hakim tunggal;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan juga memberikan nasihat untuk melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* maupun *materil* kedua calon mempelai ke depannya serta pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya;

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan berusaha mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya kemungkinan resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sampai usianya dewasa, sebab anak Para Pemohon meski secara umur belum berusia 19 tahun, namun secara fisik, mental, spiritual sudah seperti selayaknya orang dewasa, anak Para juga telah memahami tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu jika karuniai anak kelak, anak Para Pemohon juga telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah selayaknya ibu rumah tangga, calon suami anaknya telah melamar dan diterima oleh Para Pemohon serta bersedia menikahnya, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat atas rencana pernikahan tersebut, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orang tua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Para Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Atas nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan siap untuk melaksakannya;

Halaman 5 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ANAK PEMOHON ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON masih berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON beragama Islam;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK PEMOHON adalah SMK;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah siap untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah memiliki hubungan dekat selama 2 tahun dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dan penipuan dalam rencana pernikahan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini.
- Bahwa ANAK PEMOHON telah menjalankan sholat lima waktu dan syariat Islam lainnya serta tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa calon suami ANAK PEMOHON, yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berusia 20 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON beragama Islam;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah tamat dari SMK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mengenal baik ANAK PEMOHON dan sudah memiliki hubungan dekat selama 2 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bersedia menikah dengan ANAK PEMOHON tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melamar ANAK PEMOHON dan diterima serta diijinkan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;

Halaman 6 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap dan memahami resiko menikahi wanita yang berusia dini;
- Bahwa saat ini CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON menyatakan akan tetap mendorong agar ANAK PEMOHON tetap menyelesaikan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah;

Bahwa kepada ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin jika mengandung kelak;
- Bahwa pernikahan usia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON memiliki hubungan pacaran dan telah berhubungan terlalu dekat;

Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak pernah memaksakan rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengizinkan rencana pernikahan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON harus segera dinikahkan sebab keduanya dikhawatirkan akan melanggar larangan agama;
- Bahwa saat ini CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON, terhadap nasihat tersebut, orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON menyatakan siap membantu menciptakan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 04 Juni 2020, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 27 April 2012, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 8 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg



3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga PEMOHON 1 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 19 Mei 2025, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor xxxxx/TP/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 20 Februari 2013, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 30 Mei 2016, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Nomor B-XXX/KUA.11.25.07/PW.01/05/2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang, pada tanggal 20 Mei 2025, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON, Nomor, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif NU 01 Limpung tanggal 28 Juni 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, atas nama ANAK PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Puskesmas Reban, pada tanggal 19 Mei 2025, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/xxx/2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang, pada tanggal 22 Mei 2025, bukti tersebut telah dinazeggellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal
KABUPATEN BATANG.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PEMOHON beragama Islam;
- Bahwa ANAK PEMOHON masih berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan ANAK PEMOHON untuk segera menikah adalah karena telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama 2 tahun dan karena sering pergi bersama;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya sering pergi bersama;
- Bahwa, ANAK PEMOHON telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun ANAK PEMOHON belum mencapai usia

Halaman 10 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun, namun ANAK PEMOHON telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;

- Bahwa ANAK PEMOHON telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ANAK PEMOHON memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK PEMOHON SMK;
- Bahwa pihak keluarga ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai ..., menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon yang masih berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan

Halaman 11 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg



Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang;

- Bahwa alasan ANAK PEMOHON untuk segera menikah adalah karena telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama 2 tahun dan karena sering runtang runtung kesana kemari;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya runtang runtung kesana kemari;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK PEMOHON SMK;
- Bahwa pihak keluarga ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang disampaikan saksi di persidangan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 26 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 486/KK/V/2025 tanggal 26 Mei 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orang tua kandung ANAK PEMOHON yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan. Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 13 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Batang agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan alasan telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama 2 tahun dan karena sering pergi bersama, sehingga untuk menghindari mudharat yang lebih besar, Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK PEMOHON masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya baik spiritual maupun materil agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan kedua orangtua calon suami bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak ke depannya sesuai dengan himbauan pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 merupakan akta otentik yang telah nyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, “*kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada aslinya*” dan bermeterai cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2022 tentang Pembebasan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dikategorikan sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga daripadanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka dapat dinyatakan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi akta kelahiran anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 18 November 2006 (18 tahun 7 bulan), dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 24 Juni 2005 (20 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang, dengan alasan ANAK PEMOHON belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, berupa fotokopi ijazah ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dinyatakan bahwa ANAK PEMOHON telah melaksanakan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Rekomendasi, sehingga terbukti bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mendapat bimbingan konseling dan persetujuan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PEMOHON masih berusia 18 tahun 7 bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan ANAK PEMOHON untuk segera menikah adalah karena ...;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun ANAK PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun, namun ANAK PEMOHON telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;

Halaman 18 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa ANAK PEMOHON memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pihak keluarga ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berusia 20 tahun;
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan ANAK PEMOHON, CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ANAK PEMOHON, CALON SUAMI ANAK PEMOHON orang tua ANAK PEMOHON dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON berkomitmen membantu menciptakan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat serta tidak ada pilihan lain selain yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar

Halaman 19 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas;

Menimbang, bahwa frasa "*alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kebijakan legalitas yang dihadirkan sebagai "*pintu darurat*" dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri dan sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama 2 tahun dan karena sering pergi bersama, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menundakan pernikahannya sampai usianya 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, menurut Hakim alasan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika ANAK PEMOHON telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafanya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 menyebutkan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui” (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: *“Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa,*

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling mencintai, telah yakin dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan.";

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan perilaku ANAK PEMOHON yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun ANAK PEMOHON masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa calon CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berusia 20 tahun, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, CALON SUAMI ANAK PEMOHON dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta atas komitmen orang tua ANAK PEMOHON dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk membantu memenuhi kebutuhan

Halaman 22 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa terhindari;

Menimbang, bahwa orang tua ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orang tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orang tua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orang tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orang tua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, ANAK PEMOHON memiliki kematangan mental, kecakapan sikap dan kedewasaan pemikiran, CALON SUAMI ANAK PEMOHON memiliki penghasilan yang cukup, ANAK PEMOHON

Halaman 23 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON memiliki orang tua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orang tua ANAK PEMOHON dengan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON berkomitmen membantu menyelesaikan pendidikan ANAK PEMOHON dan permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang akan dihadapi oleh ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Oleh **RIZAL SIDIQ AMIN, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **FAJAR FATHONAH, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

RIZAL SIDIQ AMIN, S.Sy.

Panitera Sidang,

Ttd.

FAJAR FATHONAH, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	100.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
Penggandaan	Rp	25.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	195.000,00

Halaman 25 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)